



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7234356, Fax. (021) 7202291  
Website : [www.fai-uhamka.ac.id](http://www.fai-uhamka.ac.id); E-mail : [fai@uhamka.ac.id](mailto:fai@uhamka.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**NOMOR : 1683/F.03.03/2021**

**t e n t a n g**

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN 2021/2022**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan administratif sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Gasal 2021/2022;
- b. Bahwa dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memiliki kualifikasi akademik dan administratif untuk diangkat sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Gasal tahun 2021/2022;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas dipandang perlu mengangkat dosen sebagaimana terlampir menjadi tenaga pengajar/penganggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Gasal tahun 2021/2022 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia:

- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  - Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI /Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No. 186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 - 2023.
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 692/A.12.07/ 2021, tanggal 20 Dzulhijjah 1442 H/ 30 Juli 2021 M, tentang Pemberlakuan Kalender Akademik Tahun 2021/2022;
  2. Hasil rapat pimpinan, dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 16 September 2021

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama :
- Untuk kepentingan dinas dan peningkatan kualitas akademik, mengangkat dosen yang namanya tercantum pada kolom/lajur satu, sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah seperti pada kolom/lajur sembilan dengan ketentuan-ketentuan lain pada kolom-kolom/lajur-lajur lain dari lampiran surat keputusan ini;
- Kedua :
- Tugas utama tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah adalah melakukan perencanaan, pengajaran, dan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi atas mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tenaga pengajar/penanggungjawab mata kuliah hendaknya berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini, tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kelima : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini berlaku untuk semester gasal tahun 2021/2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 20 Shafar 1443 H  
27 September 2021 M

Dekan,



**Fitri Liza, S.Ag., MA.**

*Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:*

- 1. Dekan (sebagai laporan);*
- 2. Para Wakil Dekan;*
- 3. Para Ketua Program Studi;*
- 4. Ka. TU dan Para Kasubag;*

*Fakultas Agama Islam UHAMKA*

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM ( FAI )

NOMOR : 1683/F.03.03/2021  
TANGGAL : 27 September 2021 M  
: 20 Safar 1443 H

DAFTAR MENGAJAR  
SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022

Nama Dosen : BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 2 Februari 1965  
Pendidikan Terakhir : S3  
NIRD / NIDON : D010444 / 0302026503  
Status Kepegawaian : Dosen Tetap  
Jab. Akademik : LEKTOR KEPALA

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas	Jml Siswa
Pendidikan Agama Islam	A-102	Analisa Kebijakan & UU Pend.	2	5A	35
	A-102	Analisa Kebijakan & UU Pend.	2	5B	35
	S-524	Seminar Proposal	2	7B	31
Jumlah :					6

Jakarta, 27 September 2021

Dekan



  
Fitri Liza, S.Ag., M.A



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 719 / A.01.01/2021

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Dirjen Dikti :
  - Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;
  - Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Administrasi Pendidikan tanggal 24 September 2021;
2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1443 H

27 September 2021 M



**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**

**Tembusan :**

1. Sekretaris SPs UHAMKA
2. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.  
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 719 /A.01.01/2021


Tanggal : 10 Shafar 1443 H

27 September 2021 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	B 45	2	9
			3	A 45.1	2	
		Metodologi Penelitian	3	B 46.2	1	
2	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 46.2	1	3
3	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 44.1	3	3
4	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A 44.1	3	9
			3	B 46.1	1	
		Kepemimpinan Pendidikan	3	B 46.2	1	
5	Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.1	2	3
6	Dr. Herry Muljono, MM.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	A 45.2	2	6
		Manajemen Pendidikan	3	A 44.2	3	
7	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 46.1	1	3
8	Dr. Ony Fitriani Sitorus, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	A 46.1	3	3
9	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Evaluasi Program Pendidikan	3	A 45.2	2	3
10	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	B 44	3	9
			3	A 44.2	3	
		Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.1	2	
11	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	B 44	3	3
12	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	B 46.1	1	6
			3	A 46.2	1	
13	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B 44	3	6
			3	A 44.2	3	
14	Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	B 45	2	4
			2	A 45.2	2	

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
15	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 46.2	1	2
16	Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	B 45	2	3
17	Dr. Zamahsari, M.Ag.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	B 44	3	2
18	Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 44.1	3	2
19	Dr. H. M. Mas'ud, M.M.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 44.2	3	2
20	Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.	Manajemen Pendidikan	3	A 44.1	3	3
21	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	A 46.1	1	6
			3	B 46.2	1	
22	Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 46.1	1	2
24	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	B 45	2	9
			3	A 45.1	2	
		Manajemen SDM Pendidikan	3	A 44.1	3	
25	Dr. Rismita, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	A 45.1	2	8
		Metodologi Penelitian	3	B. 46.1	1	
			3	A 46.2	1	
26	Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.2	2	3
27	Dr. Arum Fatayan, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	B 46.2	1	3
28	Dr. Musringudin, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 46.1	1	4
			2	A 46.2	1	


  
 Direktur  
**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**